



## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0464 /P/1983

tentang

Panitia Persiapan Berdirinya Universitas Terbuka.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara, antara lain diusahakan berdirinya Universitas Terbuka;  
b. bahwa untuk mempersiapkan berdirinya Universitas Terbuka tersebut, dipandang perlu dibentuk suatu tim.

Mengingat : a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983;  
b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980;  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981;  
e. Keputusan Presiden Republik Indonesia:  
    1. Nomor 44 Tahun 1974;  
    2. Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;  
    3. Nomor 45/M Tahun 1983;  
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No.0222c/0/1980.

### M E M U T U S K A N :

Pertama : Membentuk "Panitia Persiapan Berdirinya Universitas Terbuka" selanjutnya dalam Keputusan ini disebut "Panitia", yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan berdirinya Universitas Terbuka.

K e d u a : Panitia terdiri dari mereka tersebut di bawah ini:

1. Prof.Dr.D.A.Tisna Amidjaja, - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, sebagai Pengarah;
2. Prof.Dr. Harsja W.Bachtiar, - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai Pengarah;
3. Prof.Ir.S. Pramutadi, - Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sebagai Pengarah;
4. Dr. Sunarjo, - Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, sebagai Konsultan;
5. Ir.Willy Moenandir Mangoen-diprodjo, - Direktur Utama Perusahaan Umum Telekomunikasi, sebagai Konsultan;

6. Drs. Hamdan Mansoer,
7. Prof.Dr. Setijadi, M.A.,
8. Prof.Sigit Muryono
9. Dr.Moegiadi, M.A.,
10. Prof.Dr. Sumadi Suryabrata,  
MA.Ed.S.,
- Kepala Sub Direktorat Pembinaan Pengelolaan Kurikulum dan Perlengkapan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sebagai Konsultan;
  - Pembantu Dekan II Fakultas Pasca Sarjana Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta, sebagai Ketua;
  - Pemimpin Proyek Pengembangan Institusi Pendidikan Tinggi Jakarta, sebagai Wakil Ketua;
  - Deputy Director SEAMES, sebagai Wakil Ketua;
  - Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai Wakil Ketua,

dengan ketentuan bahwa para anggota diangkat oleh Ketua setelah disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- Ketiga : Untuk memperlancar tugasnya, memberi wewenang kepada :
1. mereka tersebut pada pasal "Kedua" untuk mengadakan hubungan dengan instansi pemerintah, badan swasta, dan perorangan;
  2. Ketua untuk membentuk Sekretariat dan mengangkat para anggotanya menurut keperluan.
- Keempat : Panitia wajib menyelesaikan rencana kerjanya dan melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperoleh pengarahan lebih lanjut selambat-lambaratnya pada akhir bulan Nopember 1983.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Proyek Pengembangan Institusi Pendidikan Tinggi Jakarta.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 26 September 1983.

Ditetapkan di Jakarta



3 X

Djawa

Keputusan  
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
Republik Indonesia

No. 1 P/kg 83

tentang

Panitia Persiapan Badaninga  
Universitas Terbuka.

- kesempatan
- ↑
- Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan,
- Menimbang : a. Bahwas dalam rangka mewujudkan  
misi mengasah pendidikan sebagai  
masa diamanatkan oleh Garis-garis  
Basis Hukum Negara 1983 A.G.N., antar  
antara lain diusahakan badaninga  
Universitas Terbuka;
- b. Bahwas untuk mempersiapkan badaninga  
Universitas Terbuka tersebut,  
dengan pertimbangan berikut :
- Mengingat : a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/  
1983;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;  
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- e. 1. Nomor 44 Tahun 1974;  
2. Nomor 45 Tahun 1974 dengan segala  
perbaikan / tambahan;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980  
Nomor 0222 e/10/kg 83.

Menuturkan :

Menetapkan :

Pertama : Melantik "Panitia Persiapan Badaninga  
Universitas Terbuka" selanjutnya  
dalam Keputusan ini disebut "Panitia".

yang betugas mempersiapkan segala sesuatu yang  
diperlukan berhubungan dengan badan-badan  
nitas Terbuka.

- Kedua : Panitia terdiri dari mereka tersebut adalah :
1. Prof. Dr. S. D. Tisnaanwijaya, - Miehler Jelata Parwitas  
~~Waliyah Federal Party~~ P.W., sebagai Presiden;
  2. Prof. Dr. Haryadi W.  
Bachtiar,
  3. Prof. Dr. S. Pramono, - Kepala Badan Riset  
dan Pengembangan Paritas  
dan Kebudayaan, sebagai  
Pengarah; Asisten Penelitian  
sarana Alat dan Metode  
Jurnal Paritas  
Tinggi;
  4. Dr. Sumarno, - sebagai Pengarah;  
Ketua Lomba Perbaikan  
Bangunan dan Amanat  
Nasional,  
sebagai Konsultan;
  5. Dr. Willy Sloenandir, - Miehler Utama  
Penyalara Unsur  
Telekomunikasi,  
sebagai Konsultan;
  6. Drs. Hamda Elsaoer, - Kepala Subjek Riset  
Penelitian Pengembangan  
Kurikulum dan Pengembangan  
Riset dan Pelajaran  
Paritas Tinggi,  
sebagai Konsul-
  7. Prof. Drs. Setijas, M.A. - Pembantu Dekan II  
Fakultas Pasca  
Dipajuan Institut  
Kajian dan Ilmu  
Politik Jakarta,  
sebagai Ketua;
  8. Prof. Drs. Sugiyono, - Pimpinan Proyek  
Pengembangan Insti-  
tusi Paritas dan  
Tinggi Jakarta,  
sebagai Wakil Ketua;
  9. Dr. Moegiadi, M.A. - Deputy Director SEA-  
MES,  
sebagai Wakil Ketua;
  10. Prof. Dr. H. S. Suryabroto, M.A. Ed. 3, - Kepala Pusat Riset  
dan Pengra-  
ngan Sistem  
Pengembangan  
Badan Riset dan  
Pengembangan  
Paritas dan Kebu-  
dagunan,  
sebagai Wakil Ketua;
- Lama anggota  
diangkat oleh  
Ketua setelah  
ditentukan  
oleh Partai  
dan kelompok
- ✓ ✓ ✓
- 1
- yang bertemu Balai L

Unduh merupakan tanggungjawab

- Ketiga : Membawa wewenang kepada : Kedua  
1. mereka tersebut pada pasal "Bantuan" untuk  
negosiasi dengan instansi pemerintah, badan narsa, dan perorangan;  
2. Ketua untuk membantu Sekretariat dan  
mengajukkan para anggotanya menurut  
keperluan.

Keempat : Panitia wajib menyelesaikan tugasnya  
dan melaporkan ~~lantaran~~ yg kepada  
Plakat Pendidikan dan Kebudayaan se-  
lambat-lambatnya pada akhir bulan  
Desember 1984. Nama : Wulan 1983.

Kelima : Braya untuk keperluan pelaksanaan  
keputusan ini dibebankan pada Bogor  
Pengembangan Institusi Pendidikan  
Jakarta. tet

Kedua : Hal-hal lain yg belum diatur dalam  
keputusan ini akan datar lebih  
lajut dalam ketentuan prosesin.

Ketujuh : Keputusan ini akan mulai berlaku  
pada tanggal 26 September dan  
berlaku surut teliti mulai  
tanggal 26 September 1983.

Ditetapkan d.s.b

Mardi budi  
d.s.b.



FAKULTAS PASCA SARJANA - IKIP JAKARTA  
Rawamangun, Jakarta Timur,

Telp. 481710.

Jakarta, 21 Oktober 1983

Bapak Budihardjo  
Ka Humas dan Hukum  
DEPDIKBUD  
Senayan, Jakarta

Dengan hormat,

Setelah membaca draft Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Panitia persiapan Universitas terbuka, maka dengan ini saya ingin menyampaikan usul amandemen dalam draft tersebut, yaitu:

Pada diktum keempat disebutkan bahwa "Panitia wajib menyelesaikan tugasnya..... .... pada akhir bulan nopember 1983." Diktum ini saya ususulkan diubah menjadi: "Panitia wajib menyelesaikan rencana kerja beserta daftar anggotanya dan melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengarahan lebih lanjut pada akhir bulan Nopember 1983"

Alasan perubahannya adalah sebagai berikut ini:

1. Siapa yang nanti mengambil oper tugas setelah 30 Nopember 1983 untuk mempersiapkan berdirinya Universitas Terbuka, bila mana Peraturan Pemerintah, KEPPRES serta Kepmen belum selesai pada akhir bulan November itu, yang dapat mengesahkan berdirinya Universitas Terbuka? Saya hampir yakin, bahwa penyelesaian produk legal tersebut tak akan selesai pada akhir bulan November 1983.
2. Tugas apa yang harus diselesaikan pada akhir bulan November tersebut? Sedangkan tugas persiapan sangat luas, meliputi perencanaan, penulisan bahan pelajaran, penataran para tutor, persiapan lapangan, persiapan distribusi dan pencetakan modul, dan lain-lain lagi. Untuk itulah maka saya mendefinisikan yang harus diselesaikan pada akhir bulan November tersebut hanyalah perencanaan kerja dan daftar anggota yang perlu direview dan disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekianlah usul perubahannya saya, mohon dapat dimengerti. Terima kasih banyak.

Dosen IKIP Jakarta,

Setijadi  
(Setijadi)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman - Senayan  
JAKARTA  
Telp. No.: 581605 - 581902

NOTA/MEMO

KEPADА: Bp. Boedi Harso. Jakarta, ..... 19 .....

DARI :

Jabatan Bp. Setiyadi

Pembantu Dekan II Fakultas Pasca  
Sarjana IKIP Jakarta (sesuai dlm.  
pemberitaan Hr. Kompas).  
\_\_\_\_\_  
h

1. Dr. Moegiadi  
Deputy Director SEANES
2. Prof.Dr. Soemadi Suryabrata, *M.A. Ed. S*  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian
3. Prof. Sigit Muryono  
Pimpinan Proyek Pengembangan Institusi Pendidikan Tinggi Jakarta.
4. Ir. Willy Moenandir Mangoendiprojo  
Direktur Utama Perum Telekomunikasi.

- BPT*
1. Dr.R.Soomardi Hadi Soebroto - *Delektung*.
  2. Prof.Dr. Setijadi,MA
  3. Dr. Moegiadi,MA - *KCN & Pengaruh*.
  4. Prof.Dr. D.A. Tisma Amijaya
  5. Drs. Hamdan Mansoor
  6. Prof.Dr. Harsja W. Bachtiar
  7. Prof. Sigit Muryono - *St. Jurnal SKD dan Cerdas*.
  8. Ketua Lembaga Penerangan dan Antariksa Nasional : Dr. Sumaryo
  9. Diruttel,Ir. Willy Noenandir Mangoendiprodjo .

# Persiapan Universitas Terbuka

Tujuan :

1. Mempersiapkan berdirinya Universitas Terbuka yang harus mulai beroperasi pada bulan September 1989
2. Mempersiapkan rancangan keratuan Presiden dalam keputusan Presiden sebagai dasar hukum berdirinya Universitas Terbuka
3. Membuka 4 program studi baru yang akan menampung jumlah mahasiswa yang mengikuti seleksi nasional untuk pengembangan tinggi. yaitu
  - a. Administrasi Negara
  - b. Koministrasi Negara
  - c. Ekonomi
  - d. Matematika,Arimanya pada tingkat S1.

3. Merencanakan usaha pendidikan terlebih program diploma ~~pendidikan~~ bagi guru STKIP dan SMA SMK yang memerlukannya
4. Menerangkan usaha pendidikan terlebih program kita ~~V~~ bagi para dosen pengajar tinggi.
5. Sedapat mungkin setidaknya 25 % mahasiswa dapat ditampung dalam tiga jenis program di atas.
6. Merencanakan pengembangan Universitas Terbuka untuk tahun 1984/1985 dan seterusnya.
7. Secara berkala melaporkan kepada kendileid kemajuan yang telah dicapai

# Personalia

## A. Parmitia pengawas:

Ditjen Dikti, ketua  
Ka Balitbang dikti dan anggota  
Dir Binuswak, anggota.

## B. Kanwiltan:

Dirut Terumtel

Dir LAPAN

Kasubid kurik f Hamdan  
Mansoor

## C. Parmitia Pelaksana

Setiyadi, ketua

Sigit Mulyono, w.k. ketua

Maqiadi w.k. ketua

Semadi Suryabnata w.k. ketua

Parmitia Pelaksana

## D. Anggota jakan abang bat ~~oleh Parmitia Ketua Tam-~~ ~~titia Pelaksana tetapi~~ dengan kelenturan

Kemuningan

Anjuman

Rikebentan keadaan  
praktek-praktek di Rijen  
Polder

26/9'83